

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
PERBURUAN DAN PERDAGANGAN SATWA LIAR YANG DILINDUNGI DI
WILAYAH BALAI KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM JAMBI
(ANALISIS KASUS NO.644/PID.SUS/PN.JMB)**

Oleh :

(Said Abdullah)

Abstrak

Penulisan mengenai penegakan hukum terhadap perburuan satwa yang dilindungi di kawasan Taman Nasional Berbak dan sekitarnya merupakan penelitian hukum yuridis empiris dan bersifat deskriptif analitis. Penelitian ini bertujuan mengetahui penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum berkaitan dengan perburuan satwa yang dilindungi di kawasan Taman Nasional Berbak.

Penelitian ini memilih lokasi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jambi sebagai analisis dan beberapa data diperoleh dari Taman Nasional Berbak dan sekitarnya. Data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh dari hasil pengamatan serta data sekunder yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan dengan studi dokumen. Subyek penelitian meliputi pengelola Balai Taman Nasional Berbak, masyarakat dan aparat penegak hukum lainnya yang ditentukan secara purposive sampling. Data yang diperoleh dianalisa secara kualitatif selanjutnya ditarik kesimpulan dengan metode deskriptif analitis dan penulisan disajikan secara deduktif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan undang-undang nomor 5 tahun 1990 bagi aparat penegak hukum masih lemah. Penyebab terjadinya perburuan dan satwa yang dilindungi adalah adanya jaringan atau sindikat yang terselubung, nilai jual yang tinggi, koleksi pribadi, dan kurang tegasnya penegakan hukum. Kendala dalam penanganan kasus adalah kurangnya koordinasi dari pihak Balai Taman Nasional Berbak, sulitnya melacak pelaku, kondisi kawasan yang luas dengan jumlah personil terbatas, serta kurangnya pengetahuan aparat penegak hukum mengenai jenis satwa yang dilindungi. Usaha yang dilakukan dalam mengurangi perburuan dan satwa liar yang dilindungi adalah dengan cara penanganan konflik satwa dengan manusia, keterlibatan semua pihak dalam menghadapi masalah, dan peningkatan sosialisasi kepada masyarakat dan aparat penegak hukum.

Saran untuk mengurangi tindakan ini adalah pengusutan secara tuntas dan tegas atas kasus yang ditangani sesuai dengan peraturan yang berlaku, upaya pembinaan yang kontiyu kepada masyarakat sekitar hutan, peningkatan koordinasi dan sosialisasi kepada aparat penegak hukum, dan memperhatikan daya dukung petugas kehutanan dalam melakukan pengamanan dan pelestarian kawasan Taman Nasional Berbak.

Kata kunci : Taman Nasional Berbak, penegakan hukum, tindak pidana, perburuan satwa yang dilindungi.

PENDAHULUAN

Negara Indonesia dianugerahi Tuhan Yang Maha Esa kekayaan berupa sumber daya alam yang berlimpah baik di darat, di laut, di perairan maupun di udara yang merupakan modal dasar pembangunan nasional disegala bidang. Modal dasar sumber daya alam tersebut harus dilindungi, dipelihara, dilestarikan dan dimanfaatkan secara optimal bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia pada khususnya dan mutu kehidupan manusia pada umumnya menurut cara yang menjamin keserasian, keselarasan, dan keseimbangan.

Sumber daya alam hayati dan ekosistemnya merupakan bagian terpenting dari sumber daya alam yang terdiri dari alam hewani dan nabati maupun berupa fenomena alam, baik secara masing-masing maupun bersama-sama mempunyai fungsi dan manfaat sebagai unsur pembentuk lingkungan hidup yang kehadirannya tidak dapat diganti. Mengingat sifatnya yang tidak dapat diganti dan mempunyai kedudukan serta berperan penting bagi kehidupan manusia, maka upaya perlindungan terhadap sumber daya alam hayati dan ekosistemnya adalah menjadi tanggung jawab mutlak dari setiap generasi. Tindakan yang tidak bertanggung jawab yang dapat menimbulkan kerusakan pada kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam maupun tindakan yang melanggar ketentuan tentang perlindungan tumbuhan dan satwa yang dilindungi, diancam dengan pidana yang berat berupa pidana badan dan denda. Pidana yang berat tersebut dipandang perlu karena kerusakan atau kepunahan salah satu unsur sumber daya alam hayati dan ekosistemnya akan mengakibatkan kerugian besar bagi masyarakat yang tidak dapat dinilai dengan materi, sedangkan pemulihannya pada keadaan semula tidak mungkin lagi.

Unsur-unsur sumber daya alam hayati dan ekosistemnya pada dasarnya saling bergantung satu sama lainnya dan saling mempengaruhi sehingga kerusakan dan kepunahan salah satu unsur akan berakibat terganggunya ekosistem. Untuk menjaga agar pemanfaatan sumber daya alam hayati dapat berlangsung dengan cara sebaik-baiknya, maka diperlukan langkah-langkah perlindungan dengan memberlakukan suatu ketentuan yang memberikan batasan-batasan terhadap pemanfaatan unsur-unsur didalam suatu ekosistem sehingga sumber daya alam hayati dan ekosistemnya selalu terpelihara dan mampu mewujudkan keseimbangan.

Keanekaragaman hayati yang dikandung sumber daya hutan dan perairan Indonesia termasuk sangat tinggi dan sebagian bersifat endemik, sehingga Indonesia disebut sebagai negara megabiodiversity, sebagaimana tercantum dalam Buku Statistik Kehutanan Indonesia.

Berdasarkan hasil-hasil penelitian, keanekaragam hayati indonesia terdiri dari : mamalia 515 species (12 % dari jenis mamalia dunia), reptilia 511 species (7,3 % dari jenis reptilia dunia), burung 1.531 jenis (17 % dari jenis burung dunia), ampibi 270 jenis, binatang tidak bertulang belakang 2.827 jenis dan tumbuhan ± 38.000 jenis, diantaranya 1.260 jenis yang bernilai medis. (Badan Planologi Kemhut : 2008; 53)

Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jambi, merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Tipe A yang ditetapkan melalui Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.02/Menhut-II/2007 tanggal 1 Pebruari 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Konservasi Sumber Daya Alam. Cakupan wilayah yang menjadi tanggung jawab Balai KSDA Jambi dalam pengelolaan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya meliputi seluruh wilayah provinsi Jambi yang terdiri dari 11 (sebelas) kabupaten dan kota dan 5 (lima) buah kawasan konservasi.

Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jambi mempunyai tugas penyelenggaraan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dan pengelolaan cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam dan taman buru, koordinasi teknis pengelolaan taman hutan raya dan hutan lindung serta konservasi tumbuhan dan satwa liar di luar kawasan konservasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengertian dari satwa liar itu sendiri adalah semua binatang yang hidup di darat, di air, dan atau di udara yang masih mempunyai sifat-sifat liar, baik yang hidup bebas maupun yang dipelihara oleh manusia. (Direktur Jenderal PHKA, 2012 : 179)

Salah satu masalah sentral dalam program pembangunan wilayah yang dikaitkan dengan penataan, eksistensi dan pemanfaatan serta konservasi sumber daya alam di Provinsi Jambi adalah perambahan hutan disekitar kawasan hutan lindung atau hutan Konservasi. Kawasan yang berada di sekitar hutan lindung merupakan kawasan yang memiliki potensi sumber daya, terutama lahan pertanian yang sangat produktif dan subur, sehingga merangsang penduduk atau kelompok masyarakat yang ada disekitarnya untuk mengeksploitasi. Dengan adanya eksploitasi sumber daya hutan

tersebut menjadi lahan pertanian, tentu akan mempengaruhi mutu, kemampuan, daya tahan dan kelangsungan hidup sumber daya alam baik flora maupun fauna yang ada.

Disamping hal tersebut, penyebab lain yang mengakibatkan semakin berkurangnya jenis fauna adalah perdagangan satwa yang semakin meningkat, terutama jenis yang unik dan langka seperti, Harimau Sumatera, Orangutan, Beruang Madu, Trenggiling dan lain-lain. Satwa tersebut banyak diseludupkan keluar negeri sehingga menimbulkan kerugian negara dan mengakibatkan punahnya satwa langka dan unik tersebut.

Penyebab lain adalah kesenangan yang hampir dimiliki oleh setiap orang untuk memelihara satwa, terutama yang sudah langka dan memiliki keunikan tertentu.

Pemanfaatan satwa semakin meningkat seiring dengan berkembangnya ilmu pengetahuan, teknologi, arus informasi dan tingkat ekonomi masyarakat. Namun pemanfaatan tersebut sering tidak terkendali yang mengakibatkan beberapa spesies menjadi punah atau terancam punah. Untuk menjaga agar pemanfaatan sumber daya alam hayati dapat berlangsung dengan sebaik-baiknya dan terhindar dari kepunahan telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Didalam pasal 21 ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya disebutkan bahwa :

Setiap orang dilarang untuk :

- a. Menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup;
- b. Menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati;
- c. Mengeluarkan satwa yang dilindungi dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia;
- d. Memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh, atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia;
- e. Mengambil, merusak, memusnahkan, memperniagakan, menyimpan atau memiliki telur dan atau sarang satwa yang dilindungi.

Didalam pasal tersebut ditegaskan bahwa untuk menjaga kelestarian satwa yang dilindungi, maka setiap orang dilarang untuk melakukan kegiatan yang bisa mengancam keberadaan satwa yang dilindungi.

Agar semua larangan yang telah ditetapkan dalam pasal 21 ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya ditaati oleh semua orang, maka dalam pasal 40 ayat 2 dan 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya tersebut telah dimuat ketentuan-ketentuan pidana terhadap perlindungan satwa langka dan dilindungi.

Pasal 40 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya menjelaskan :

Ayat (2) Barang siapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Ayat (4) Barang siapa karena kelalaiannya melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Perlindungan terhadap satwa langka pada hakikatnya merupakan upaya penyadaran masyarakat terhadap pentingnya perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan khususnya satwa langka secara berkelanjutan. Bentuk-bentuk kegiatan tersebut antara lain berupa pemberian informasi, penyuluhan, kampanye, pendirian berbagai suaka margasatwa dan hutan lindung, operasi penertiban dan sampai penindakan secara hukum.

Penegakan hukum dalam berbagai bentuk bertujuan agar peraturan perundangan di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dapat ditaati oleh seluruh lapisan masyarakat dan kepada pelanggarnya dapat diberikan sanksi yang tegas agar memberikan efek jera sehingga dapat meminimalkan bahkan sampai meniadakan lagi kejadian pelanggaran hukum dan pada akhirnya dapat mendukung upaya

Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

PERMASALAHAN

Untuk menghindari agar penulisan jurnal ini pembahasannya tidak terlalu jauh menyimpang dari permasalahan yang ingin dicapai, maka dalam hal ini penulis membatasi rumusan permasalahannya sebagai berikut : Bagaimana penegakkan hukum terhadap para pelaku tindak pidana perburuan dan perdagangan satwa liar yang dilindungi di wilayah kerja BKSDA Provinsi Jambi ? Kendala apa saja yang dihadapi dalam penegakan hukum terhadap perburuan dan perdagangan satwa liar yang dilindungi ? Upaya apa saja yang dapat dilakukan dalam mengurangi tindakan perburuan dan perdagangan satwa liar yang dilindungi di wilayah kerja BKSDA Provinsi Jambi ?

PEMBAHASAN

Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Perburuan Satwa Yang Dilindungi di Kawasan Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jambi.

Begitu banyaknya peraturan-peraturan yang mengatur tentang perlindungan dan pelestarian alam termasuk didalamnya satwa liar dan tumbuhan. Sejak zaman pemerintahan Belanda sampai dengan saat ini orang-orang sudah memikirkan bagaimana perlindungan dan pelestarian akan keberadaan satwa dan tumbuhan yang suatu saat nanti akan punah apabila tidak ditangani secara serius.

Kepedulian dan kesadaran untuk melestarikan dan melindungi terutama jenis-jenis satwa dan tumbuhan yang dilindungi saat ini sangat gencar dilakukan baik oleh pemerintah maupun lembaga-lembaga swadaya masyarakat yang bergerak dibidang pelestarian dan perlindungan satwa dan tumbuhan. Perlindungan diutamakan pada jenis satwa dan tumbuhan yang terdaftar dalam peraturan pemerintah nomor 7 tahun 1999 tentang pengawetan jenis tumbuhan dan satwa. Dari lembaga pemerintahan, perlindungan terutama dilakukan oleh petugas kehutanan yang sudah diberi wewenang untuk melakukan pelestarian dan perlindungan sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya.

Usaha untuk melakukan penegakan hukum terhadap satwa liar yang dilindungi dikawasan Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jambi dan sekitarnya masih sangat sulit dilakukan, hanya beberapa kasus saja yang baru berhasil ditangani, sebagaimana data dibawah ini:

Kasus tahun 2009 dengan tersangka sdr. Milus dengan barang bukti 29 ekor burung cucak hijau hanya mendapat vonis 3 bulan penjara dan pada kasus tahun 2014 dengan tersangka sdr. Maman Firmansyah dengan barang bukti berupa satu lembar kulit harimau, satu buah tulang tengkorak kepala hariamu, dan dua buah tulang rahang hariamu sumatera hanya divonis 7 bulan penjara dipotong masa penahanan. Padahal berdasarkan undang-undang nomor 5 tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dalam pasal 21 ayat 2 point a bahwa *setiap orang dilarang untuk menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup*; adapun ancaman hukuman dari pelanggaran tersebut adalah pasal 40 ayat 2 dengan *pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun penjara dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)*.

Dari kasus tersebut diatas dapat dilihat bahwa peneanaan pidana terhadap pelaku tindak pidana perburuan satwa yang dilindungi yang terjadi di kawasan Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jambi sangat minimal yaitu hanya 3 dan 7 bulan, padahal pelaku dengan sengaja dan sadar melakukan tindakan perburuan dan perdagangan satwa yang dilindungi oleh undang undang, yang ancaman hukumannya adalah 5 (lima) tahun penjara dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah). Padahal kerugian yang diakibatkan dari perburuan satwa yang dilindungi sangat besar baik kerugian materil apalagi kerugian ekologi. Dapat dikatakan bahwa penegakan hukum terhadap perburuan satwa yang dilindungi masih sangat lemah. Hal ini dipengaruhi beberapa faktor diantaranya adalah :

1. Adanya dalih rasa kasihan dan pertimbangan kemanusiaan.

Contoh kasus terhadap pelaku perburuan jenis satwa burung, karena masih adanya rasa kasihan dan pertimbangan kemanusiaan dan mereka baru pertama kali melakukan perburuan di dalam kawasan Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jambi sehingga mereka tidak ditangkap dan dilakukan proses hukum, mereka hanya menanda tangani surat pernyataan diatas materai untuk tidak akan lagi

melakukan perburuan di dalam kawasan Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jambi, barang bukti berupa burung disita dan langsung dilepas liarkan kembali dalam kawasan Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jambi.

Tetapi terhadap pelaku yang sudah pernah menanda tangani surat pernyataan dan mereka mengulangi perbuatannya kembali langsung ditangkap dan diproses hukum seperti contoh kasus tahun 2009 dan tahun 2014 dengan tersangka saudara Milus, mereka sudah pernah membuat surat pernyataan untuk tidak mengulangi perbuatannya tetapi ternyata mereka masih mengulangi perbuatannya. Diharapkan dengan adanya contoh pelaku perburuan satwa yang dilindungi di jerat dengan hukuman dapat membuat efek jera bagi para pelaku lainnya dan bagi palaku perburuan satwa yang dilindungi yang divonis penjara akan jera dan tidak lagi melakukan kegiatan perburuan di dalam kawasan Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jambi.

2. Adanya oknum-oknum tertentu baik petugas maupun masyarakat yang bermain untuk dapat meringankan atau bahwa membebaskan pelaku perburuan satwa yang dilindungi dari jeratan hukum.

Apabila sudah cukup bukti dan saksi, berkas dari Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan tersangka akan dilimpahkan kepada Kejaksaan di wilayah terjadinya kasus tindak pidana (TKP) tahap P 21, dan menyerahkan sepenuhnya kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang akan menangani kasus tersebut selanjutnya, sampai kasus tersebut disidang di pengadilan. Pada tahap inilah sering terjadi permainan yang dilakukan oleh keluarga tersangka atau orang-orang yang tidak bertanggung jawab dengan oknum-oknum petugas untuk meringankan tuntutan hukuman bagi pelaku tindak pidana tersebut.

Untuk kasus dengan tidak adanya tersangka, ada beberapa kendala yang dihadapi dalam penegakan hukumnya yaitu :

- a. Lokasi kawasan Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jambi yang sangat luas menjadi kendala utama dalam hal perlindungan kawasan Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jambi karena ketika melakukan patroli tidak semua kawasan dapat dilalui atau disisir oleh tim patroli sehingga para

- pelaku perburuan dapat dengan bebas keluar masuk untuk melakukan kegiatan perburuan.
- b. Karena kawasan yang sangat luas, akses masuk kedalam kawasan sangat banyak, apalagi kawasan Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jambi terbagi dalam beberapa wilayah yang cukup luas sehingga para pelaku perburuan satwa yang dilindungi dapat bebas keluar masuk.
 - c. Kawasan Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jambi lokasi berada di enam kabupaten dengan banyak desa-desa penyangga dan diantara desa-desa penyangga sudah terdapat menara telekomunikasi sehingga sinyal handphone sudah sampai masuk jauh dalam kawasan Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jambi, sehingga apabila ada petugas polisi kehutanan bergerak masuk untuk melakukan patroli, para pemburu satwa yang dilindungi dapat segera mengetahui keberadaan petugas dari para kaki tangannya, sehingga sulit untuk menangkap tangan para pelaku pemburu satwa yang dilindungi.
3. Undang-undang nomor 5 tahun 1999 tentang Konservasi Sumber Daya Hayati dan Ekosistemnya itu sendiri masih terdapat kekurangan-kekurangan dimana undang-undang tersebut hanya menjerat pelaku (*dader*) sementara yang menyuruh melakukan (*doen plegen*) dan yang memberi bantuan (*medeplichtigheid*) tidak tersentuh. Padahal dibelakang pelaku itu sendiri ada oknum-oknum yang menyuruh melakukan dan yang memberikan bantuan bisa dikatakan mereka otak dari semua pelaku perburuan satwa yang dilindungi dengan memberikan dana kepada para pelaku.

Dari paparan diatas penegakan hukum terhadap para pelaku perburuan satwa yang dilindungi di kawasan Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jambi masih sangat lemah.

Kendala-Kendala Yang Ditemui Dalam Penegakan Hukum Terhadap Perburuan Satwa Yang Dilindungi Di Kawasan Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jambi.

Hasil penelitian yang dilakukan terhadap responden dan nara sumber yang diwawancarai dapat diketahui bahwa kendala-kendala dalam penegakan hukum

terhadap perburuan dan perdagangan satwa liar yang dilindungi ini adalah sebagai berikut:

a. Kurangnya koordinasi dari aparat kehutanan yang berkompetensi.

Koordinasi merupakan suatu cara kerja yang dilakukan untuk meningkatkan hubungan baik sehingga memudahkan dalam melakukan pekerjaan, saling menjaga kepercayaan, saling mendukung dan saling menghargai dalam setiap kegiatan yang dilakukan. Kondisi ini akan tercipta apabila masing-masing pihak mampu bekerja dengan baik dan merasa saling membutuhkan. Tidak adanya koordinasi dari aparat kehutanan yang berkompetensi dalam hal ini perlu dicermati dengan jelas. Koordinasi dalam bentuk upaya penanganan satwa liar yang dilindungi memang dirasa masih kurang terutama bagi pihak kejaksaan dan pengadilan. Hal ini terjadi karena tingkat kepentingan dari Balai Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jambi adalah berkoordinasi dengan pihak kepolisian dalam hal melakukan penangkapan dan pemeriksaan terhadap tersangka kasus tersebut. Sebagaimana dikatakan oleh PPNS Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jambi bahwa jaringan kerja sama dengan kepolisian telah terbentuk dengan baik. (Nurdani Ginanjar,SH, PPNS Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jambi, 2016)

Menurut Yoandinata selaku *Manager tiger conservation ZSL* Monitoring Harimau Sumatera, bahwa secara instansi kerjasama yang dilakukan sudah cukup baik, hanya saja kendala yang sering timbul adalah personil dari instansi terkait sering mengalami perubahan akibat dari mutasi ke daerah lain, sehingga koordinasi yang telah dilakukan harus diulang kembali.

b. Sulitnya melacak tersangka

Penanganan terhadap suatu kasus sangat dituntut keahlian dari penyidik dalam membuka dan mengusut tuntas kasus tersebut, bagaimana tindak pidana yang dilakukan, siapa yang terlibat, dan lain sebagainya. Kendala yang ditemui dalam penanganan kasus perburuan dan satwa liar yang dilindungi adalah sulitnya melacak tuntas tersangka dan orang-orang yang berada dibalik kasus tersebut. Mata rantai terhadap perburuan satwa liar ini sangat tertutup dan rapi.

Pada dasarnya ada 3 komponen yang berperan dalam mata rantai tersebut yaitu pemburu (*poacher*), pedagang (*trader*) dan pembeli (*buyer*). Komponen tersebut dapat berkembang menjadi mata rantai yang panjang dan kompleks apabila kegiatan yang dilakukan tersebut adalah illegal.

Jaringan yang begitu rapat dan tertutup menyebabkan kasus-kasus yang diproses hanya mengungkap para pemburu dan perantara, sedangkan aktor intelektualnya belum tersentuh. Kendala utama adalah ketidakmampuan membuktikan keterlibatan mereka dalam kasus tersebut. Walaupun peraturan yang dibuat untuk perlindungan dan pelestarian satwa liar ini sudah diatur sejak lama, namun kondisi tersebut belum membawa perubahan terhadap penguasaan penegak hukum dalam memahaminya sehingga dalam menangani kasus ini mengalami hambatan dan ketidakmampuan mengusut tuntas.

c. Kurangnya Pengetahuan Aparat Penegak Hukum

Penyebab dari ketidakmampuan aparat penegak hukum dalam mengusut tuntas kasus perburuan dan perdagangan satwa liar adalah kurangnya pengetahuan akan penanganan satwa liar yang dilindungi, sehingga pada saat ditangani terkendala pada penuntutan dan penjatuhan hukuman, karena penegak hukum masih belum mengetahui jenis satwa dan kerugian yang diakibatkan dari hilangnya satwa tersebut.

Menurut Deborah Marty dari Flora Fauna International (FFI), bahwa kesulitan untuk menaikkan kasus adalah apabila barang bukti tidak berbentuk utuh dan hanya berupa tulang-tulang, sehingga sangat sulit dilakukan identifikasi terhadap jenis satwa, akibatnya kasus yang ditangani akan membutuhkan waktu yang lama.

d. Sumber Daya Manusia dan Kuantitas petugas Lapangan yang Belum Mencukupi.

Salah satu cara untuk meningkatkan mutu dari pekerjaan sehingga mendapatkan hasil yang optimal adalah dengan peningkatan sumber daya manusia. Keahlian dalam bidang-bidang tertentu terutama dalam penanganan satwa liar sangat dibutuhkan, sehingga pada saat berhadapan

dengan kasus tersebut, sudah mempunyai keahlian dan memudahkan penanganan kasus.

Pemberdayaan kembali petugas lapangan untuk meningkatkan sumber daya manusia adalah seperti pengaktifan PPNS (penyidik pegawai negeri sipil), peningkatan pengetahuan dan keahlian polisi kehutanan serta rutinitas dan aktifitas patroli di lapangan sesuai dengan tupoksi merupakan cara peningkatan mutu sumber daya manusia untuk penanganan kasus tersebut.

Demikian pula dengan kuantitas petugas di lapangan. Kurangnya jumlah petugas lapangan dan tidak proporsionalnya rasio antara luas kawasan Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jambi dengan jumlah petugas polisi kehutanan yang hanya 1 banding 7.000 hektar, menyebabkan lemahnya pengawasan dan penegakan hukum terhadap satwa liar yang dilindungi. Sebagaimana dikatakan oleh Kepala SPTN Wilayah II Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jambi bahwa, untuk penanganan satwa liar yang dilindungi, peran polisi kehutanan sangat dibutuhkan. Polisi kehutanan adalah ujung tombak dari perlindungan dan pengamanan kawasan, untuk itu perlu diperhatikan jumlah petugas, operasional sarana dan prasarana pendukung kinerja, dan sumber daya manusia. (Faried, SP.MH, Kepala SKW Wilayah III, : 2016)

e. Dukungan Dana Yang Tidak Mencukupi.

Untuk menindak atau menangani kasus perburuan satwa yang dilindungi dibutuhkan dukungan dana yang sangat besar hal ini terjadi karena selain kawasan yang sangat luas dan berada di berbagai tempat kondisi kawasan juga sebagian besar adalah perairan atau rawa basah, ketika ada laporan adanya kegiatan perburuan satwa dilindungi dalam kawasan Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jambi memerlukan dana yang besar baik untuk perbekalan maupun transportasinya pada saat akan menangkap pelaku perburuan tersebut.

Kebijakan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk standar biaya kegiatan operasional kegiatan Balai Taman Nasional adalah

standar yang dipakai di daerah pulau jawa yang lokasinya mudah dijangkau dengan kondisi tanah kering.

Upaya-Upaya Yang Dilakukan Untuk Mengatasi Kendala-Kendala Dalam Penegakan Hukum Terhadap Perburuan Satwa Dilindungi.

Begitu sulitnya upaya yang dilakukan dalam penegakan hukum terhadap pelaku perburuan dan satwa liar yang dilindungi, baik dalam hal mencari dan menangkap tersangka, penjatuhan hukuman dan perlindungan terhadap satwa.

- a. Usaha dalam melakukan pelestarian dan perlindungan antara lain dilakukan melalui seminar-seminar dan lokakarya untuk mencapai kesepakatan dan solusi terbaik dalam penanganan satwa liar yang dilindungi saat ini yang keberadaannya sudah diambang kepunahan. Selain itu tindakan-tindakan nyata juga telah banyak dilakukan dengan membentuk tim-tim khusus dalam penanganan perlindungan satwa liar yang dilindungi. Salah satunya jaringan kerjasama antara Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jambi dengan Zoological Society of London (ZSL) yaitu membentuk *Wildlife Crime and konflik Respons Team (WCCRT)* yang bergerak di bidang perlindungan dan penegakan hukum terhadap satwa liar yang dilindungi terutama harimau sumatera.

Tindakan-tindakan yang telah dilakukan tersebut masih belum optimal, karena kondisi kawasan yang begitu luas dan berbagai macam permasalahan yang dihadapi dalam usaha pelestarian dan perlindungan, sebagaimana dinyatakan Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jambi bahwa secara umum kondisi habitat relatif masih bagus terutama yang berada di zona-zona inti. Untuk satwa yang daerah jelajahnya cukup luas, kerusakan habitat itu akibat dari perambahan dan illegal logging. Sedangkan untuk populasi perjenis belum bisa dilakukan karena belum ada inventarisasi jenis satwa langka baik populasi maupun habitatnya. (A. Haris Sudjoko, SH, Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jambi : 2016)

Salah satu cara dalam perlindungan dan pelestarian satwa liar yang dilindungi adalah dengan penerapan yang optimal dari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan satwa liar yang dilindungi. Salah

satunya adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Undang-Undang yang mulai diberlakukan pada tanggal 10 Agustus 1990 ini mendasarkan bahwa unsur-unsur yang berada di dalam sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya pada dasarnya saling tergantung antara satu dengan yang lainnya dan saling mempengaruhi, sehingga kerusakan dan kepunahan salah satu dari unsur tersebut akan membawa dampak pada terganggunya ekosistem. Dibuatnya undang-undang ini adalah bertujuan untuk mengatur dalam pengelolaan, perlindungan dan pelestarian alam secara berkesinambungan baik untuk masa sekarang maupun masa depan. Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 disebutkan :

Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan:

1. Sumber daya alam hayati adalah: unsur-unsur hayati di alam yang terdiri dari sumber daya alam nabati (tumbuhan) dan sumber daya alam hewani (satwa) yang bersama dengan unsur non hayati disekitarnya secara keseluruhan membentuk ekosistem.
2. Konservasi sumber daya alam hayati adalah pengelolaan sumber daya alam hayati yang pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana untuk menjamin kesinambungan persediaan dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman dan nilainya.
3. Ekosistem sumber daya alam hayati adalah: sistem hubungan timbal balik antara unsur dalam alam, baik hayati maupun non hayati yang saling tergantung dan pengaruh mempengaruhi.
4. Tumbuhan adalah semua jenis sumber daya alam nabati, baik yang hidup di darat maupun di air.
5. Satwa adalah semua jenis sumber daya alam hewani, yang hidup di darat dan atau di air dan atau di udara.
6. Tumbuhan liar adalah tumbuhan yang hidup di alam bebas, dan atau dipelihara yang masih mempunyai kemurnian jenisnya.
7. Satwa liar adalah semua binatang yang hidup di darat dan atau di air dan atau di udara yang masih mempunyai sifat-sifat liar, baik yang hidup bebas maupun yang dipelihara manusia.

8. Habitat adalah lingkungan tempat tumbuhan atau satwa dapat hidup dan berkembang secara alami.

Dalam Pasal 1 Undang-Undang tersebut di atas dijelaskan bahwa masing-masing unsur yang ada di alam tersebut adalah saling ketergantungan dan mempunyai pengaruh satu dengan yang lainnya, maksudnya apabila suatu kondisi habitat rusak, maka akan membawa dampak pada hilangnya satwa liar yang seharusnya hidup di sana karena hutan merupakan tempat hidup/rumah bagi satwa liar.

Pemahaman seperti ini masih sulit untuk dimengerti dan diterapkan bagi masyarakat dan aparat penegak hukum. Bagi masyarakat terutama yang tinggal disekitar hutan, masih mengandalkan hutan sebagai sumber mata pencaharian mereka. Hutan masih dianggap milik nenek moyang dan telah diwariskan kepada mereka, jadi tidak ada alasan apapun untuk melarang aktifitas mereka. Sebagaimana dikatakan oleh Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jambi bahwa masyarakat belum memahami akan Undang-undang Nomor 5 tahun 1990, karena secara formal frekwensi untuk mensosialisasikan undang-undang tersebut relatif terbatas karena begitu luasnya kawasan Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jambi. (A. Haris Sudjoko, SH, Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jambi : 2016).

- b. Tidak semua penegak hukum memahami tentang undang-undang nomor 5 tahun 1990. Ada beberapa hal yang dijadikan alasan yaitu:
 1. Kurang intensifnya sosialisasi dari petugas yang berkompetensi, dalam hal ini petugas kehutanan, sehingga masih ada aparat penegak hukum yang belum memahami dan mengetahui makna dari Undang-Undang nomor 5 tahun 1990 sebagai dasar dalam pengaturan perlindungan satwa liar yang dilindungi.
 2. Adanya mutasi kerja ke tempat yang baru sehingga menyulitkan aparat penegak hukum untuk beradaptasi pada suatu masalah terutama tentang penanganan kasus perburuan satwa liar dilindungi yang dianggap suatu hal yang baru dan belum pernah ditangani.

Dengan masih belum optimalnya pemahaman terhadap undang-undang nomor 5 tahun 1990, maka akan menyebabkan kesulitan dalam penanganan suatu perkara perburuan satwa liar yang dilindungi. Pengetahuan akan undang-undang tersebut dan hal-hal yang diatur didalamnya akan mempengaruhi ketepatan dan kepatutan dalam melakukan pemeriksaan pada tingkat kepolisian, penuntutan pada tingkat kejaksaan dan penjatuhan hukuman pada tingkat pengadilan. Kondisi ini terindikasi dengan faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, bahwa Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 yang merupakan alas hukum atas penegakan hukum terhadap perburuan dan perdagangan satwa liar yang dilindungi, kemudian sumber daya manusia dari aparat penegak hukum yang menerapkan dan menegakkan aturan hukum dan fasilitas atau infrastruktur yang dapat mendukung pelaksanaan aturan hukum serta masyarakat yang terkena ruang lingkup aturan hukum tersebut.

Undang-undang nomor 5 tahun 1990 adalah suatu alas hukum sebagai dasar dan bahan pertimbangan aparat penegak hukum dalam memeriksa, menuntut dan mengadili perkara perburuan dan perdagangan satwa liar yang dilindungi. Hal yang paling penting dalam menegakkan hukum dan penegakan hukum adalah melihat fungsi dari membuat hukum (*law making*) dan fungsi menjalankan atau melaksanakan hukum (*law applying*). (Bagir Manan, 2005: 29)

Hukum dibuat tetapi tidak dijalankan tidak akan berarti, begitu pula sebaliknya tidak ada hukum yang dapat dijalankan apabila hukumnya tidak ada. Agar hukum dapat dijalankan atau ditegakkan maka terlebih dahulu harus ada hukum.

Perburuan dan perdagangan satwa liar yang dilindungi merupakan suatu tindak pidana yang diatur dalam undang-undang. Sistem peradilan pidana merupakan suatu sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga-lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan pemasyarakatan pidana dengan tujuan : (Anthon F Susanto,2004: 74)

- a. Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan.

- b. Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat merasa puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana.
- c. Mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatan, sehingga dapat menimbulkan efek jera.

Garis koordinasi adalah merupakan suatu cara kerja yang dilakukan oleh penegak hukum dalam menangani kasus, di mana masing-masing aparat mempunyai peran dan kedudukan masing-masing dalam menyelesaikan suatu kasus menurut tingkatannya.

1. Peran Polisi Kehutanan

Polisi Kehutanan (POLHUT) merupakan ujung tombak dalam terciptanya perlindungan dan pelestarian kawasan Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jambi sesuai tugas pokok dan fungsi dari POLHUT adalah melakukan pengamanan dan penyuluhan kepada masyarakat. Dalam hal pengamanan terhadap kawasan terutama terhadap tindakan perburuan satwa liar yang dilindungi sangat intensif dilakukan. Peraturan Pemerintah nomor 45 tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan Pasal 1 butir 2 disebutkan bahwa:

“Polisi Kehutanan adalah pejabat tertentu dalam lingkungan instansi kehutanan pusat dan daerah sesuai dengan sifat pekerjaannya, menyelenggarakan dan atau melaksanakan usaha perlindungan hutan yang oleh kuasa undang-undang diberikan wewenang kepolisian khusus dibidang kehutanan dan konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya”.

Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jambi membentuk suatu tim khusus dalam melakukan perlindungan terhadap satwa liar yaitu Perlindungan harimau sumatera (WCCRT) atau Tiger Protection Conservation Unit. Tim ini dibentuk berdasarkan kerjasama antara Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jambi dengan ZSL. Tim ini sudah sangat banyak melakukan penjelajahan dan patroli pengamanan terhadap perburuan dan perdagangan satwa liar yang dilindungi, tidak saja harimau sumatera tetapi juga terhadap semua jenis satwa liar yang dilindungi.

WCCRT ini dalam kegiatannya sudah banyak menunjukkan prestasi dalam perlindungan satwa liar, bahkan dijadikan proyek percontohan untuk Balai Taman Nasional lainnya. (A. Haris Sudjoko : 2016).

Dalam kegiatannya tim ini juga melibatkan anggota masyarakat yang diambil dari bekas para pemburu dan pelaku illegal logging dan tinggal disekitar kawasan Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jambi. Tujuannya adalah selain membuka lapangan kerja baru bagi mereka untuk tidak selalu bergantung pada hutan, juga membuka kesadaran mereka akan arti pentingnya konservasi atau pelestarian terhadap satwa liar.

2. Peran Polisi Republik Indonesia

Melayani dan melindungi masyarakat adalah slogan yang sangat akrab ditelinga. Polisi merupakan sosok yang sangat dekat dengan masyarakat karena pekerjaannya berhubungan langsung dengan masyarakat. Adanya anggapan bahwa hukum melekat pada anggota kepolisian merupakan suatu hal yang menyebabkan masyarakat masih enggan berurusan dengan aparat ini. Secara skematis, tugas kepolisian adalah sebagai berikut:

- a. Mengawasi kewajiban publik dijalankan sebagaimana mestinya;
- b. Memaksa seketika atas taatnya suatu kewajiban publik, jika diketahui adanya suatu pelanggaran;
- c. Melakukan tindakan-tindakan apabila diketahui atau diduga adanya pelanggaran terhadap kewajiban tersebut;
- d. Memaksa pentaatan terhadap kewajiban tersebut melalui suatu proses jika ditemukan suatu pelanggaran.

Terhadap kasus perburuan dan satwa liar yang dilindungi, keterlibatan polisi sangat dominan untuk mengungkapkan kasus tersebut karena pelaku sudah berada di luar kawasan Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jambi. Dalam pelaksanaannya polisi sangat membantu untuk memudahkan penangkapan dan pemeriksaan terhadap tersangka. Koordinasi dari petugas kehutanan untuk melakukan penangkapan atas dasar ditemukannya kejahatan terhadap satwa liar ini adalah suatu langkah yang penting untuk keberhasilan terungkapnya kejahatan tersebut.

Dari uraian diatas, proses mengungkap kasus kejahatan satwa liar yang dilindungi, seorang petugas kehutanan harus berhati-hati dalam memberikan laporan kepada aparat lainya atas terjadinya suatu tindak pidana tersebut. Mengenal lebih dekat dan melakukan kerjasama yang baik dengan aparat lainya merupakan salah satu cara yang cukup baik dilakukan untuk mengungkap tindak pidana tersebut.

3. Peran Jaksa

Suatu perkara yang telah lengkap diperiksa oleh PPNS akan diserahkan ke Kejaksaan untuk diperiksa kembali. Wewenang jaksa dalam melakukan penuntutan dimulai dari penyusunan surat dakwaan dan diakhiri dengan pembacaan penuntutan pada akhir pemeriksaan di sidang pengadilan. Sebelum suatu surat dakwaan disusun dan setelah penyidik menyerahkan berkas perkara pada tingkat pemeriksaan tertentu kepada jaksa penuntutan umum, maka jaksa penuntut umum diberi kesempatan mempelajari berkas perkara untuk dapat atau tidaknya menyusun dakwaannya.

Peran jaksa terhadap kasus kejahatan satwa liar ini adalah melakukan pemeriksaan kembali terhadap berkas yang telah masuk dari PPNS. Jika berkas dinilai telah lengkap untuk selanjutnya dilakukan penuntutan dan membuat surat dakwaan, dan jika berkas dinilai belum lengkap maka dikembalikan kepada penyidik untuk dilengkapi. Sifat jaksa dalam penanganan perkara ini adalah pasif dan aktif. Pasif dalam arti bahwa pihak kejaksaan hanya menunggu atas kasus yang masuk ke Kejaksaan dan aktif apabila kasus yang telah masuk tersebut akan diproses lebih lanjut sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

4. Peran Hakim

Lembaga Peradilan bagi sebagian masyarakat merupakan hal yang sangat menakutkan, hal ini karena lembaga ini dapat menentukan dan mengubah nasib seseorang yang terkena kasus menjadi berubah baik atau buruk, lepas ataupun terkena hukuman. Idealnya suatu lembaga peradilan di Indonesia menggunakan asas praduga tak bersalah, setiap terdakwa dianggap bersalah apabila telah diputuskan oleh hakim dan mempunyai

kekuatan hukum yang tetap. Peradilan Indonesia juga mengenal sistim peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan serta bebas, jujur dan tidak berpihak terhadap siapapun.

Sama halnya dengan kejaksaan, lembaga peradilan juga bersifat pasif karena pengadilan hanya menunggu kasus yang diajukan oleh kejaksaan dan bersifat aktif apabila kejaksaan telah menaikkan kasus ke pengadilan untuk segera di gelar persidangan.

Dalam penanganan perkara dipersidangan hingga jalannya sidang dan sampai pada saat hakim memutuskan atas suatu kasus, sangat dibutuhkan kebijakan, ketelitian dan pengetahuan hakim sebagai seorang yang dianggap tempat mencari keadilan. Disini diperlukan adanya seorang hakim yang bermutu dan dianggap cakap. Bahwa upaya untuk meningkatkan mutu hakim atau pejabat pengadilan diperlukan dalam rangka memberi kepuasan (*satisfaction*) kepada para pencari keadilan. Kepuasan itu meliputi cara pelayanan, proses kepastian dan putusan yang dianggap benar dan adil. (Bagir Manan, 2005 : 41).

Dalam penanganan kasus perburuan dan satwa liar yang dilindungi selama ini sudah cukup baik. Cara hakim dalam melakukan persidangan di pengadilan adalah melakukan hal sama terhadap setiap kasus yang di naikkan, hanya saja peningkatan pengetahuan hakim terhadap jenis-jenis satwa yang dilindungi masih diperlukan suatu sosialisasi. Dalam penanganan suatu perkara di sidang pengadilan untuk kasus perburuan dan perdagangan satwa liar yang dilindungi ini diperlukan adanya saksi ahli yang mempunyai pengetahuan tentang jenis satwa yang dilindungi, bagaimana kerugian yang diakibatkan dari hilangnya satwa yang dilindungi dan dihitung dari sudut konservasi, bagaimana dampak yang ditimbulkan terhadap habitat lain. Saksi ahli sangat membantu dalam menambah pengetahuan hakim dan untuk mempertimbangkan penjatuhan hukuman terhadap terdakwa.

Suatu kondisi lingkungan yang aman adalah dengan terciptanya keselarasan antara hukum, penegak hukum dan masyarakat. Keseimbangan ini tentunya tidak mudah untuk diaplikasikan dalam kehidupan. Beberapa

hal yang dapat dijadikan solusi dalam usaha mengurangi perburuan dan satwa dilindungi adalah:

a. Penanganan Konflik antara satwa dengan manusia.

Penanganan konflik merupakan salah satu aktivitas penting dalam upaya konservasi jenis yang terancam punah. Salah satu penyebab terbesar terbunuhnya satwa liar yang dilindungi selain akibat perburuan liar juga karena konflik yang terjadi dengan masyarakat sekitar hutan. Penanganan konflik bertujuan untuk mengupayakan solusi terbaik sehingga tidak menimbulkan efek negatif lanjutan. Usaha yang dilakukan dalam upaya penanganan konflik kadang berbeda, tergantung karakteristik konflik dan adat yang masih berlaku dalam masyarakat setempat. Sebagai contoh menggunakan kearifan lokal yang berlaku dalam adat tertentu dengan melakukan upacara adat untuk mengusir harimau, sedekah bumi dan sebagainya. Salah satu hal yang masih menjadi kendala dalam upaya penanganan konflik ini adalah adanya permintaan ganti rugi ataupun kompensasi dari masyarakat yang mengalami kerugian material (ternaknya dimangsa, pondok atau ladangnya dirusak, dan sebagainya). Sampai saat ini permintaan kompensasi dimaksud belum bisa dipenuhi karena belum ada kebijakan khusus yang mengatur tentang penanganan konflik manusia dengan satwa liar yang dilindungi.

b. Keterlibatan dalam perlindungan dan pelestarian satwa liar yang dilindungi oleh Instansi terkait (kehutanan, Pemerintah Daerah dan Penegak Hukum).

Adanya keseriusan dari semua pihak untuk ikut memikirkan kelangsungan hidup satwa liar yang dilindungi harus dalam suatu komitmen bahwa tindakan perburuan dan perdagangan satwa liar yang dilindungi adalah “kejahatan”. Dengan adanya doktrin seperti itu akan membuka kesadaran masyarakat untuk melindungi dan melestarikan satwa liar.

- c. Intensitas Sosialisasi Terhadap Peraturan dan Jenis Satwa Liar yang Dilindungi.

Salah satu jalan membuka kesadaran akan konservasi dan memberi pengetahuan tentang keberadaan satwa liar yang dilindungi adalah dengan sosialisasi kepada masyarakat dan aparat penegak hukum. Sosialisasi dapat dilakukan secara formal dan informal. Secara formal antara lain dengan mengadakan koordinasi, penyuluhan serta pendidikan lingkungan. Sedangkan secara informal melalui brosur-brosur ataupun media massa. Dengan metode tersebut, luasnya kawasan Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jambi bukan merupakan suatu alasan sulitnya melakukan sosialisasi.

- d. Penertiban Perdagangan Satwa Liar yang Dilindungi.

Peredaran satwa baik itu perdagangan maupun penangkaran harus memenuhi prosedur yang telah ditentukan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Peningkatan sumber daya manusia sangat diperlukan dalam menangani peredaran dan perdagangan satwa liar. Kemampuan petugas kehutanan dalam identifikasi jenis dan pemahaman peraturan yang berlaku merupakan syarat mutlak dalam penertiban perdagangan satwa liar yang dilindungi. Selain itu data tentang jenis satwa dan poulasinya harus lengkap sebagai pendukung pelaksanaan tugas tersebut.

- e. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat sekitar Kawasan Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jambi.

Pengelolaan kawasan Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jambi tidak hanya sebatas menjaga, melindungi dan melestarikan kawasan Taman Nasional, tetapi juga harus menyentuh pada masyarakat sekitar kawasan. Karakteristik masyarakat yang berada disekitar kawasan Taman Nasional yang meliputi 2 Kabupaten sangat beragam dan berbeda. Sangat diperlukan penanganan yang khusus dan berguna bagi pembangunan dan peningkatan ekonomi masyarakat yang sebagian besar bergantung pada kawasan Taman Nasional. Dengan pengembangan manajemen pengelolaan Taman Nasional

yang baik akan terjadi harmonisasi hidup antara masyarakat sekitar hutan dengan kawasan Taman Nasional. Bentuk harmonisasi ini akan membawa pada kerjasama yang baik antara petugas Taman Nasional dengan masyarakat.

f. Pengusutan Secara Tuntas Atas Setiap Kasus.

Tindakan ini masih sulit dilakukan karena kasus perburuan dan perdagangan satwa liar ini mempunyai jaringan yang kuat dan tertutup, Diperlukan strategi dan keseriusan untuk memecahkan atau memutuskan mata rantai dari perburuan dan perdagangan satwa liar. Peran dari berbagai pihak (aparat penegak hukum, masyarakat, pemerintah daerah) sangat dibutuhkan dalam setiap penanganan kasus. Salah satu langkah adalah dengan menjatuhkan hukuman yang seberat-beratnya sehingga menimbulkan efek jera bagi pelaku.

KESIMPULAN DAN SARAN

Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perburuan dan perdagangan satwa liar yang dilindungi diwilayah Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jambi masih sangat lemah hal ini terjadi karena : Masih adanya dalih kasihan dan pertimbangan kemanusiaan, Adanya oknum-oknum tertentu yang bermain untuk meringankan hukuman, Sangat luasnya kawasan Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jambi dengan jumlah personil sangat terbatas atau bahkan kurang dan keterbatasan dana operasional. Kendala-kendala yang dihadapi dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perburuan dan perdagangan satwa liar yang dilindungi diwilayah Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jambi adalah : Kurangnya koordinasi dengan aparat terkait sehubungan dengan penanganan perburuan satwa yang dilindungi sehingga kasusnya tidak sampai pada tahap penyidikan karena adanya kendala tidak ada tersangka, Tersangka melarikan diri (DPO), Barang bukti tidak dapat diidentifikasi karena sudah berupa tulang belulang. Upaya-upaya untuk mengatasi kendala-kendala adalah : Penanganan konflik antara manusia dengan satwa yang baik dan tuntas, Keterlibatan para pihak untuk mengatasi perburuan satwa yang dilindungi baik aparat kehutanan, aparat pemda dan masyarakat, penyuluhan dan sosialisasi, Peningkatan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat sekitar kawasan, Pengusutan secara tuntas terhadap perburuan satwa yang dilindungi.

Saran yang penulis berikan bahwa : Peningkatan sumber daya manusia terutama mental dan moral bagi petugas Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jambi sehingga memiliki integritas yang tinggi untuk memberantas perburuan satwa yang dilindungi, dibentuknya satuan intelijen sehingga memudahkan mencari dan melacak tersangka, penambahan personil polisi kehutanan sehingga jumlah personil dengan luas kawasan yang diawasi/dijaga cukup ideal, penambahan dana terkait dengan pencegahan perburuan satwa yang dilindungi dan penegakan hukum yang tuntas terhadap para pelaku perburuan satwa yang dilindungi sehingga dapat dilaksanakan dengan optimal serta peningkatan sarana dan prasarana pendukung. Penanganan perburuan satwa yang dilindungi perlu keterlibatan semua instansi terkait baik polisi kehutanan, polisi, jaksa dan hakim, selain itu perlu pemahaman yang mendalam terhadap undang-undang nomor 5 tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya sehingga penerapan dan pengenaan hukuman bagi para pelaku perburuan satwa yang dilindungi dapat maksimal dan pada akhirnya dapat menimbulkan efek jera bagi para pelaku. Upaya pembinaan dan sosialisasi undang-undang nomor 5 tahun 1990 tentang konservasi sumber daya hayati dan ekosistemnya yang kontinyu kepada masyarakat sekitar kawasan Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jambi sehingga masyarakat memahami dan mengerti benar akan pentingnya kawasan konservasi, pemberdayaan ekonomi masyarakat harus segera dilakukan sehingga dapat mengurangi ketergantungan masyarakat sekitar terhadap kawasan, revisi undang-undang nomor 5 tahun 1990 itu sendiri sangat mendesak untuk segera dilakukan sehingga penerapan dilapangan selain menjerat pelaku juga dapat menjerat para pemodal dan bekingnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Anthon F Susanto, 2004, *Wajah Peradilan Kita*, Refika Aditama, Bandung.
- Badan Planologi Kementerian Kehutanan, *Statistik Kehutanan Indonesia*, Departemen Kehutanan, Jakarta, 2008.
- Bagir Manan, 2005, *Sistem Peradilan Berwibawa (suatu Pencarian)*, Fakultas Hukum Universitas Islam Yogyakarta Press, Yogyakarta
- Direktur Jenderal PHKA, Kementerian Kehutanan, *Peraturan Perundangan- undangan Bidang Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam*, Jakarta, 2012.

Jhon Z Loudoe, *Fakta dan Norma Dalam Hukum Acara*, 1984, Bina Aksara, Jakarta.

_____ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya

_____ Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang pengawetan jenis tumbuhan dan satwa.

_____ Peraturan Pemerintah nomor 45 tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan

BIODATA PENULIS :

Said Abdullah, SH., M.Hum

Dosen Tetap pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi